



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Merimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Meringat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2008 setelah perubahan berjumlah Rp. 810.188.394.729,00 seandainya Belanja berjumlah Rp. 936.437.030.756,84 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 732.565.109.244,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 77.623.205.485,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 810.188.394.729,00	

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 819.652.362.150,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>116.784.668.806,84</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 936.437.030.756,84
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (126.248.636.027,84)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 5.829.046.210,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>127.747.294.817,84</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 6.056.793.504,84
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 7.127.705.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 7.127.705.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. <u>126.248.636.027,84</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

P a s a l 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah	
1) Semula	Rp. 13.098.116.492,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>7.498.254.009,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 20.596.370.501,00
b. Dana Perimbangan, sejumlah	
1) Semula	Rp. 639.577.214.677,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>67.948.677.638,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 707.525.892.315,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,sejumlah	
1) Semula	Rp. 26.889.858.075,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>2.176.273.838,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 29.066.131.913,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 3.397.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(211.999.999,95)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 3.185.000.000,05
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 7.725.116.492,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>794.811.124,95</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 8.519.927.616,95

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	1) Semula	Rp. 1.610.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(629.741.712,00)</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 980.258.288,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
	1) Semula	Rp. 3.366.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>7.545.184.596,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 10.911.184.596,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil	
	1) Semula	Rp. 428.942.594.377,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>58.159.290.986,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 487.101.885.363,00
b.	Dana Alokasi Umum	
	1) Semula	Rp. 250.954.620.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(360.000,00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 250.954.260.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus	
	1) Semula	Rp. 9.680.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>9.789.746.652,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 19.469.746.652,00

(4) Lain-lain Pendapat Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>3.500.000.000,00</u>
	Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 3.500.000.000,00
b.	Dana Darurat	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
	1) Semula	Rp. 26.889.868.075,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(5.578.755.162,00)</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 21.311.102.913,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>4.255.029.000,00</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 4.255.029.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 0,00

P a s a i 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 285.838.972.335,23
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 71.703.524.063,61</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 357.542.496.398,84
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 533.813.339.614,77
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 45.081.144.543,23</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 578.894.534.358,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 206.778.113.498,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 49.007.934.222,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 255.786.047.720,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 878.264.638,29
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 878.264.638,29
c. Belanja Subsidi sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 600.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 46.957.594.198,94
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.105.578.244,36</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 59.063.172.443,30
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	30.225.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	30.225.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>9.990.011.597,25</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	10.990.011.597,25

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	89.050.437.720,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>6.881.200.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	95.931.637.720,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	202.301.776.320,40
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>20.907.806.995,60</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	223.209.583.316,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	242.461.175.774,37
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>17.292.137.547,63</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	259.753.313.322,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	5.629.046.210,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>127.747.294.817,84</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	133.376.341.027,84

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	7.127.705.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	7.127.705.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	5.629.046.210,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>127.747.294.817,84</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	133.376.341.027,84

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp. 0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan,		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 6.500.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang,		
	1) Semula	Rp.	627.705.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang, setelah Perubahan		Rp. 627.705.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah,		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah, setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
11. Lampiran XI : Daftar Realisasi Dana Cadangan Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati Indragiri Hulu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

Drs. H. MUJTAHID THALIB

Diundangkan di
pada tanggal 12 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

Drs. H. TENGGU RAZMARA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 420 005 670

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR 20